

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Norma Hukum

Istilah norma berasal dari bahasa Yunani *nomos* atau *norm* dalam bahasa Inggris yang berarti model, peraturan atau standar perilaku. Dalam bahasa Arab berarti kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disebut pedoman, patokan atau aturan. Norma atau kaidah itu memberi ancam-an atau arahan pada manusia untuk bertindak dan sebagai pegangan dalam bertindak laku.¹²

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam Budi Pramono, menjelaskan pengertian norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan-larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret.¹⁴

Norma atau kaidah pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma atau kaidah tersebut jika dibandingkan satu sama lain dapat dikatakan bahwa norma agama dalam arti vertikal dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk

¹² Budi Pramono, Jurnal Perspektif Hukum Universitas Hangtuah Surabaya, *Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat*, <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id>, diakses tanggal 15 Juni 2024, pukul 10.30 WIB

¹³ Ibid.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 11.

kebaikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi¹⁵

Dilihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedaiman hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan anatara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Dari segi isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, pertama, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, dan ketiga, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian¹⁶

Norma hukum memiliki dua sifat yaitu *imperatif* dan *fakultatif*. Bersifat *imperatif* maksudnya norma itu berisi perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan. Bersifat *fakultatif* maksudnya norma itu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi. Ada beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Norma hukum umum dan norma hukum individual.

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak umum dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu.

b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret.

Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Sedangkan norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata (konkret).

¹⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm 1.

¹⁶ Ibid, hlm 3.

- c. Norma hukum yang terus-menerus dan norma hukum yang sekali selesai. Norma hukum yang berlaku terus menerus adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Sedangkan norma hukum yang berlaku sekali-selesai (*einmalig*) adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai.
- d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.
Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Sedangkan norma hukum berpasangan terbagi menjadi dua yaitu norma hukum primer yang berisi aturan/patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat dan norma hukum sekunder yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi.¹⁷

B. Tinjauan tentang Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Mengenai pengertian perjanjian di dalam Buku III KUH Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut:”Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

¹⁷ SH Endyani, Pengertian Norma Hukum, E-Journal UAJY, <http://e-journal.ua jy.ac.id>, diakses tanggal 15 Juni 2024, pukul 12.00 WIB

Menurut R.Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan satu hal.¹⁸ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.¹⁹

Pengertian perjanjian juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara dua pihak atau lebih yang mempunyai akibat hukum. Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya.²⁰

Kesepakatan merupakan dasar suatu perbuatan dari seorang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum dalam perjanjian. Sehingga kata sepakat akan timbul dari apa yang dikehendaki oleh pihak pertama dan dikehendaki pula oleh pihak kedua sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua belah pihak. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan agar perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini diartikan bebas dari

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2012, hlm. 364

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung: 2010, hlm. 9

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 97

paksaan. Secara *a contrario* berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.²¹

2. Kecakapan para pihak

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Pihak yang dinyatakan tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Mengenai hal tertentu

Sesuatu hal tertentu merupakan pokok hal perjanjian, yang merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

4. Sebab yang halal

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah

²¹ Muhamad Irwan Ramadhan, *Pengertian Perjanjian Menurut Para Ahli dan Syarat Sah Perjanjian*, www.kompasiana.com/irwanramadhan, diakses tanggal 24 Mei 2024, pukul 19.00 WIB

terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Syarat subjektif yang tidak terpenuhi dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan dan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat akan batal demi hukum atau berarti perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

Para pihak dalam membuat perjanjiannya harus berpegang pada asas-asas yang menjadi prinsip dalam hukum perjanjian. Asas-asas dalam perjanjian tersebut adalah :

a. Asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka)

Asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Keberadaan asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan ini tidak mutlak, tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Asas Konsensualitas

Asas konsensualisme yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Keberadaan asas ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kata sepakat atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338 yang menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas ini sering disebut asas kepastian hukum, dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian, karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. *Asas Iktikad Baik*

Diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini ada dua yaitu subyektif dan obyektif. Asas itikad baik subyektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak. Sedangkan asas itikad baik obyektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

e. *Asas Personalitas*

Asas ini berarti bahwa tidak seorang pun dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu.²² Dalam KUH Perdata asas ini diatur dalam Pasal 1338 yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan substansi perjanjian atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

²² Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 47

C. Tinjauan tentang Alat Bukti dan Pembuktian

Menurut Subekti pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.²³ Untuk membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari :²⁴

1. Surat atau tulisan

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

1. Akta

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:

a. Akta autentik

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim

²³R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke-19, 2015, hlm. 1

²⁴Prilla Geonestri Ramlan, *Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diupload tanggal 30 Juni 2022, diakses tanggal 14 Juni 2024, pukul 21.00 WIB

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2. Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

2. Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keyerangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.

Setiap orang boleh menjadi saksi kecuali orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

- Keluarga sedarah dan semenda;
- Istri atau suami, meskipun telah bercerai
- Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;
- Orang gila,

3. Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa

persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Menurut Pasal 1915 KUH Perdata, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

- a. Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang
- b. Persangkaan berdasarkan kenyataan

Berdasarkan Pasal 1916 KUH Perdata yang ditentukan sebagai persangkaan adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang
- b. Persitiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebeasan dari utang
Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim;
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

4. Pengakuan

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174,175 dan Pasal 176. Berdasarkan Pasal 164 HIR, pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan Pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum disamping itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya dipengadilan. Ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam Buku IV KUH Perdata Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 Hukum pembuktian yang diatur dalam KUH Perdata tersebut adalah mengenai hukum pembuktian materil, yaitu tentang alat-alat bukti tertentu serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian yang diatur dalam RIB, selain mengatur mengenai hukum pembuktian materil, juga diatur mengenai hukum pembuktian formil, yaitu tentang tata cara mengadakan pembuktian dimuka persidangan.²⁵

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm.180

D. Tinjauan tentang Kepastian Hukum

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.²⁷

Menurut Utrecht dalam Layanan Hukum UNS, kepastian hukum memiliki dua pengertian, pertama adalah adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua adalah perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut. Kepastian hukum juga dapat diturunkan sebagai kepastian hukum (*rule of law security*) dan bukan sebagai kepastian hukum (*not rule of law security*)²⁸

²⁶ Layanan Hukum UNS, *Teori Kepastian Hukum*, Op.Cit.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm.79

²⁸ Layanan Hukum UNS, *Teori Kepastian Hukum*, Op.Cit.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Menurut Gustav Radbruch, Layanan Hukum UNS, *Teori Kepastian Hukum*, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu :²⁹

5. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
6. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
7. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
8. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Asas kepastian hukum kini dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konsep negara hukum atau *rule of law*. Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma-norma masyarakat.³⁰

Menurut Paul Scholten dalam Pandu Akram, asas kepastian hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang memerlukan pemahaman hukum yang baik, yang merupakan ciri-ciri umum dengan batasan-batasan sebagai ciri umum, tetapi tidak harus ada. Landasan hukum adalah suatu gagasan dasar yang bersifat umum atau berdasarkan peraturan-peraturan khusus (hukum positif)

²⁹ Ibid.

³⁰ Pandu Akram, *Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi>, diakses tanggal 17 Mei 2024, pukul 20.00 WIB

dan dapat ditemukan dengan mencari ciri-ciri umum dalam peraturan-peraturan khusus.³¹

E. Tinjauan Tentang Akta dan Akta Notaris

Menurut Sudikno Mertokusumo akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³² Menurut R.Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.³³ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.³⁴

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUH Perdata, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: ³⁵

- a. Akta otentik

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Kewenangan membuat akta otentik dimiliki oleh notaris bersumber dari Pasal 15 UUDN Juncto Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu :

³¹ Ibid.

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Op.Cit hlm.149

³³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Op.Cit. hlm.25

³⁴ Ibid, hlm. 34

³⁵ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

1. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
2. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
3. Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta

Akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya.

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh notaris dalam suatu akta otentik

- b. Akta dibawah tangan

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik

Otensitas akta Notaris bukan pada kertasnya tetapi terletak pada akta yang dimaksud dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat umum dengan segala hak dan kewenangannya atau dengan kata lain bahwa yang dibuat oleh notaris memiliki sifat autentik, hal ini bukan dikarenakan undang-undang menetapkan sedemikian tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.³⁶ Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris merupakan keharusan oleh peraturan perundang-undangan dan juga karena adanya kehendak para pihak yang berkepentingan sebagai cara untuk memastikan hak, kewajiban para pihak demi kepastian ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak atau masyarakat yang berkepentingan secara keseluruhan.³⁷ Menurut Pasal 1 Angka 7 UUJN menyebutkan bahwa:

Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu:

1. Surat Tanda Bukti; merupakan tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum
2. Berisi pernyataan resmi; merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak.
3. Dibuat didasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang lainnya³⁸

Notaris dalam membuat akta berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUJN yaitu dalam Pasal 15 UUJN, yang mengatur sebagai berikut :

³⁶ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.42

³⁷ M. Luthfan Hadi Darus., *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Pres, Yogyakarta, 2017, hlm. 7

³⁸ Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 6

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula;
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
3. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
4. Membuat akta risalah lelang.
5. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai bentuk akta notaris juga telah diatur dalam UUJN yaitu pada Pasal 38 yang menentukan sebagai berikut :

1. Awal akta atau kepala akta, terdiri :
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;

- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
 - d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris.
2. Badan akta, terdiri :
- a. Nama lengkap penghadap, tempat dan tanggal lahir penghadap, warga Negara dari penghadap, pekerjaan atau jabatan atau kedudukan dari penghadap, tempat tinggal penghadap dan atau yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap (dasar hukum bertindak);
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak ataupun keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap saksi pengenal, tempat dan tanggal lahir saksi pengenal, serta pekerjaan atau jabatan atau kedudukan saksi pengenal, dan tempat tinggal saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta, terdiri :
- a. Uraian tentang pembacaan akta seperti maksud Pasal 16 Ayat 1 huruf l atau Pasal 16 Ayat 7
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada
 - c. Nama lengkap saksi akta, tempat dan tanggal lahir saksi akta, pekerjaan atau jabatan ataupun kedudukan saksi akta, dan tempat tinggal saksi akta
 - d. Uraian tentang ada atau tidaknya perubahan yang terjadi pada saat pembuatan akta. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Berbagai syarat dan ketentuan mengenai akta notaris dalam UUJN tersebut kemudian Habib Adjie menyimpulkan bahwa ada tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, antara lain :

- a. Mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan yang tertuang dalam isi perjanjian

- b. Memberikan rasa aman bagi para pihak karena dapat menuntut pihak lainnya apabila terjadi wanprestasi atau yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan
- c. Pembuktian yang sempurna tanpa perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertuang dalam isi perjanjian.³⁹

F. Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Penerapan prinsip kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta otentik dibuktikan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Asas ini telah diakui dalam UUN yang tersebut dalam Penjelasan bagian Umum ditegaskan bahwa akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil, maupun materiil dengan penjelasan sebagai berikut :⁴⁰

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kekuatan pembuktian lahir (*uitwendige bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta, artinya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diterima, dianggap, dan diperlakukan sebagai akta, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian lahiriah ini menekankan bahwa sebuah akta otentik secara fisik mempunyai kekuatan untuk membuktikan sendiri keabsahannya sebagai yang otentik

2. Kekuatan pembuktian formal

³⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 4

⁴⁰ M. Holidi, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta*, Juridica, Volume 4 Nomor 2, Mei 2023, hlm. 5

Pembuktian formal dari suatu akta otentik adalah suatu pembuktian yang didasarkan atas kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat pembuat akta di dalam akta otentik tersebut, kebenaran atas tanggal dan waktu akta dibuat, kebenaran akan tanda tangan yang terdapat dalam akta, kebenaran akan jati diri pihak-pihak dalam akta dan tempat akta tersebut dibuat. Pembuktian ini menjamin kebenaran atas apa yang ada dan tertuang didalam akta, mengenai pernyataan-pernyataan serta tanda tangan para pihaknya.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini dalam akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan, sebagai mana yang tertuang dalam akta mengenai kebenaran dari apa yang diuraikan dalam akta sebagai sesuatu yang dilakukan dan disaksikan dalam menjalankan jabatannya itu.

Dalam arti formal, sepanjang mengenai *amberjelike aktan* membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar sendiri oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal maka terjamin kebenaran dan kepastian tanggal dari suatu akta, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta, kebenaran mengenai identitas dari orang yang hadir, tempat dimana akta dibuat. Dalam hal pembuktian formal ini maka kedudukan *partij aktan* dan *ambelijke aktan* adalah sama.

3. Kekuatan Pembuktian Materil

Merupakan kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam sebuah akta otentik. Bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik benar-benar terjadi, sehingga dapat memberikan kepastian atas materi akta tersebut. Dengan demikian pembuktian bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap bahwa isi dan untuk siapa isi keterangan dalam akta tersebut berlaku, sebagai keterangan

yang benar dan bertujuan untuk dijadikan sebagai bukti untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam sudut pandang ini, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap para pihak dalam akta.

Dalam materiele bewijskracht menerangkan bahwa mengenai kepastian apa yang tersebut didalam akta maupun membuktikan yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan kewajiban karena akta tersebut, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya bahwa tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan suatu akta sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

Pada dasarnya akta notaris yang tergolong sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini juga diperkuat pembuktian yang sempurna, hal ini juga diperkuat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 oktober 1994, yang menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 Rbg Jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.⁴¹

Akta notaris tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Berdasarkan pasan 1868 KUH Perdata “Tulisan-tuisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dibuat dihadapan pejabat-

⁴¹ M. Ali Boedianto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata*, Swa Justitia, Bandung, 2005, hlm.150

pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.”⁴²

Menurut R. Subekti akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi. Dengan kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁴³

Sebagai suatu akta otentik, akta notaris memiliki fungsi seperti akta-akta lainnya. Hal itu antara lain dapat diketahui dari pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa, suatu akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (*formalitas causa*) dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*), yaitu:

a. Fungsi Formil (*Formalitas Causa*).

Akta memiliki fungsi formil, berarti adalah untuk lengkap atau sempurnannya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna.

b. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*).

Sejak semula para pihak dengan sengaja membuat akta (otentik ataupun dibawah tangan) untuk suatu pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnyanya perjanjian,

⁴² M. Holidi, *Op.Cit.* hlm.42

⁴³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Loc.Cit.* hlm. 128

akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti bila timbul perselisihan di kemudian hari.⁴⁴

G. Tinjauan Tentang Transplantasi Organ

Istilah transplantasi berasal dari bahasa Inggris *transplantation*, bentuk *noun* dari kata kerja *to transplant*, yang artinya pencangkokan (jantung kulit). Sedangkan dalam kamus *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, A.S Homby dan Gatenby E.V., mengartikan tranplantasi dengan “*to move from one place to another*” (memindahkan dari satu tempat ke tempat lain). Adapun dalam istilah Ilmu Kedokteran, tranplantasi adalah memindahkan jaringan atau organ yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain.⁴⁵

Menurut Masjfuk Zuhdi, pencangkokan (transplantasi) ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi⁴⁶ Transplantasi merupakan terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuh dirinya sendiri atau organ tubuh orang lain. Di samping pertimbangan medis dan kesehatan, tranplantasi juga harus mempertimbangkan dari segi non medis yakni agama, budaya, hukum, kepercayaan dan sebagainya.⁴⁷

Organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan lain-lain. Sedangkan tujuan transplantasi (pencangkokan)

⁴⁴ Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, <https://media.neliti.com>, diakses pada 4 Juni 2024 pukul 19.00 WIB

⁴⁵ Lia Laquna Jamali, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an*, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <https://www.syekhnnurjati.ac.id>, diakses tanggal 4 Juni 2024 pukul 20.00 WIB

⁴⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam Gunung Agung*, Jakarta, 1997, hlm. 34

⁴⁷ Melinda Veronica Simbolon, *Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, diakses tanggal 3Juni 2024 pukul 20.00 WIB

jaringan atau organ adalah sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah berbagai usaha pengobatan lain yang dilakukan mengalami kegagalan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, seperti pencangkokan jantung, hati, ginjal dan lain sebagainya.⁴⁸

Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan atas: ⁴⁹

a. *Autograft*

Yaitu pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing, misalnya dari pantatnya atau dari pipinya.

b. *Allograft*

Yaitu pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi *allograft* yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain transplantasi ginjal, dan kornea mata. Di samping itu juga sudah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi.

c. *Xenograft*

Yaitu pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya anatar spesies manusia dengan binatang. Yang sudah terjadi contohnya pencangkokan hati manusia dengan hati baboon, meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil.

Pemindahan organ tubuh dapat terjadi dari tubuh sendiri ke tubuh orang lain, sehingga dari sudut penerima transplantasi dapat dibedakan menjadi: ⁵⁰

a. *Auto-transplantasi*

⁴⁸ Lia Laquna Jamali, *Op.Cit.*

⁴⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 147-148

⁵⁰ Melinda Veronica Simbolon, *Op.Cit.*

Adalah pemindahan suatu jaringan atau organ untuk ke tempat lain dari tubuh orang itu sendiri

b. *Homo-transpalantasi*

Adalah pemindahan suatu organ atau jaringan dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain

c. *Hetero transplantasi*

Adalah pemindahan suatu jaringan atau organ dari suatu spesies ke tubuh spesies lainnya.

Dalam dunia kedokteran, dikenal ada tiga kategori transplantasi, yaitu:⁵¹

a. Transplantasi *autologous*

Yakni pemindahan organ tubuh dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya, pada orang yang sama, misalnya pemindahan kulit paha ke tangan atau wajah. Dalam hal ini donor dan resipien adalah orang yang sama.

b. Transplantasi *homologous*

Yakni pemindahan organ tubuh dari satu orang kepada orang lain. Donor dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan sudah meninggal. Contoh transplantasi homologous dari donor yang sudah meninggal adalah kornea mata.

c. Transplantasi *heterologous*

Yakni pemindahan organ dari spesies yang berbeda, misalnya tulang rawan hewan untuk mengganti katub jantung manusia. Jika organ yang dipasang pada resipien adalah buatan manusia, tidak disebut sebagai transplantasi, melainkan 'implant'.

Tindakan medis, transplantasi organ memiliki potensi untuk disalahgunakan dan menimbulkan sengketa, sehingga untuk pelaksanaannya dirasakan memerlukan pengaturan bukan hanya dari segi etika, tetapi juga hukum. Pada prinsipnya transplantasi organ merupakan suatu tindakan mulia, dimana seorang donor memberikan sebagian tubuh atau organ tubuhnya untuk

⁵¹ Ibid.

menolong pasien yang mengalami kegagalan fungsi organ tertentu. Transplantasi organ dari donor hidup pada prinsipnya hanya boleh dilakukan jika ada *informed consent* dari donor, dengan memperhatikan resiko donor, efektifitas pendonoran organ, kemungkinan keberhasilan pada penerima dan tidak adanya unsur ”jual beli” atau komersialisasi didalamnya.⁵²

H. Tinjauan Tentang Ketentuan Transplantasi Organ

Ketentuan mengenai transplantasi organ manusia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 64, dinyatakan bahwa :

- a. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastic dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- b. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.
- c. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Secara spesifik ketentuan mengenai transplantasi organ ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, mengenai Ketentuan Umum pada Pasal 1 dinyatakan bahwa :

1. Transplantasi Organ adalah pemindahan Organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien.
2. Organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerjasama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.

⁵² Ibid.

3. Pendonor adalah orang yang menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan Resipien.
4. Resipien adalah orang yang menerima Organ tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pelaksanaan proses transplantasi organ melalui tahapan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, sebagai berikut :

1. Untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;
 - b. Memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi
 - c. Menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontra-indikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya
 - d. Menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Resipien sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dalam pedoman yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional

Undang-undang dengan jelas dan tegas menekankan bahwa transplantasi organ tidak boleh untuk dikomersilkan, artinya undang-undang ini melarang adanya perdagangan organ, meski tujuannya untuk penyembuhan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ disebutkan definisi transplantasi organ adalah pemindahan Organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien. Pendonor didefinisikan sebagai orang yang menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan Resipien. Pendonor terdiri dari Pendonor Hidup dan Pendonor Mati Batang Otak (MBO). Pendonor dapat memiliki hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan keluarga.

Resipien didefinisikan sebagai orang yang menerima Organ tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Permenkes selanjutnya mengamanahkan dibentuknya Komite Transplantasi Nasional yang terdiri atas unsur tokoh agama/masyarakat, profesi kedokteran terkait, psikolog/psikiater, ahli etik kedokteran/hukum, pekerja sosial, dan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi Organ bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri;
- b. Membentuk sistem informasi Transplantasi Organ
- c. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan Organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebajikan
- d. Menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data Pendonor dan Resipien;
- e. Melakukan penelusuran latar belakang Pendonor
- f. Mengkaji kelayakan pasangan Resipien-Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil verifikasi latar belakang Pendonor

- g. Melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak Pendorong pasca-transplantasi; dan
- h. Mekerjasama dengan lembaga Transplantasi Organ internasional.

Komite ini memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan supervisi rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ
- b. Menilai dan merekomendasikan penetapan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ kepada Menteri
- c. Menilai prioritas dan membuat urutan daftar tunggu Resipien
- d. Menerbitkan kartu calon Pendorong; dan
- e. Menetapkan kelayakan pasangan Resipien-Pendorong berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil penelusuran latar belakang Pendorong, bahwa penyumbangan Organ dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial.

Setiap rumah sakit yang akan memberikan pelayanan transplantasi organ harus memenuhi persyaratan dan standar untuk dapat ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi organ paling sedikit meliputi :

- a. Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ; dan
- c. Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ